

**KETERLAMBATAN SERAH TERIMA PROYEK PPNDTP
OLEH KONTRAKTOR BERPOTENSI MENIMBULKAN
KERUGIAN BAGI DEVELOPER**

**Arif Rohman¹, Sami'an², Sarwono Hardjomuljadi³
Universitas Pekalongan**

Email: arifrohman183@gmail.com¹, dosen.samian@gmail.com²,
sarwonohm2@gmail.com³

Abstrak

Bisnis Properti merupakan salah satu penyokong perekonomian di Indonesia. Keterlambatan dalam pelaksanaan proyek konstruksi oleh kontraktor membawa dampak yang signifikan bagi Developer (Pengembang), baik dari sisi finansial, reputasi, maupun operasional. Artikel ini mengkaji potensi kerugian yang timbul akibat keterlambatan kontraktor, serta menganalisis faktor-faktor penyebabnya dan langkah- langkah yang dapat diambil oleh developer untuk memitigasi risiko tersebut. Dengan menggunakan pendekatan hukum dan ekonomi, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak keterlambatan untuk pihak pengembang dan solusi yang mungkin diterapkan dalam perjanjian kontrak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya klausul yang jelas dalam kontrak dan pemahaman tentang sanksi serta mekanisme penyelesaian sengketa menjadi langkah- langkah penting untuk melindungi hak-hak pengembang.

Kata Kunci: Keterlambatan Proyek Konstruksi, Serah Terima Proyek, Kerugian Developer, Kontrak Konstruksi.

Abstract

The Property Business is one of the pillars of the economy in Indonesia. Delays in the execution of construction projects by contractors have significant impacts on Developers, both financially, reputationally, and operationally. This article examines the potential losses arising from contractor delays, as well as analyzes the underlying factors and the steps that developers can take to mitigate these risks. By using a legal and economic approach, this research aims to provide a deeper understanding of the impact of delays on developers and the solutions that may be applied in contract agreements. The research results show that the importance of clear clauses in contracts and understanding sanctions as well as dispute resolution mechanisms are crucial steps to protect the rights of developers.

Keywords: Construction Project Delays, Project Handover, Developer Losses.

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu kota penyangga Jakarta, Tangerang telah berkembang menjadi salah satu pusat perkembangan ekonomi dan urbanisasi di Indonesia. Tangerang berada dilokasi yang strategis, letaknya hanya beberapa kilometer dari Jakarta, sehingga menjadi pilihan utama bagi banyak orang yang mencari hunian atau tempat usaha yang masih relatif dekat dengan Jakarta. Selain itu, perkembangan infrastruktur seperti jalan tol, fasilitas transportasi umum, dan pusat pembelanjaan yang semakin pesat menjadi daya tarik bagi para investor untuk berinvestasi daerah tersebut.

Letak Tangerang yang hanya beberapa kilometer dari Jakarta menjadi incaran bagi para pelaku bisnis properti (developer / pengembang) untuk menjalankan bisnisnya. Sektor properti di Tangerang mengalami perkembangan yang sangat pesat, seperti kawasan BSD City, Gading Serpong, Alam Sutera, Lippo Karawaci dan masih banyak tempat lainnya di area Tangerang. Bagi keluarga modern, kawasan-kawasan tersebut menjadi pilihan yang ideal, karena tidak hanya menawarkan hunian yang nyaman, para penghuni di area tersebut juga dimanjakan dengan fasilitas-fasilitas yang sangat lengkap, misalnya pusat bisnis, sekolah internasional, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan.

Banyak orang yang beranggapan bahwa Tangerang adalah salah satu destinasi hunian favorit, hal ini wajar karena ada banyak keunggulan Tangerang yang bisa mempermudah aktivitas warganya. Salah satunya adalah kemudahan akses dalam menjangkau berbagai kawasan krusial di Jakarta. Seperti kota penyangga ibu kota lainnya, Tangerang juga memiliki banyak tempat rekreasi atau destinasi wisata, bahkan Tangerang juga terkenal dengan variasi kuliner yang sangat beragam.

Melihat kebutuhan masyarakat akan hunian, serta meningkatkan daya beli masyarakat dan merangsang pertumbuhan ekonomi terutama setelah dampak pandemi yang melambatkan aktivitas ekonomi. pemerintah membuat suatu kebijakan dalam hal perpajakan berupa Program Insentif Rumah Bebas PPN di tahun 2024 atau Program PPNDTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah). Program PPNDTP ini adalah kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan insentif pajak bagi sektor tertentu, salah satunya sektor properti, khususnya dalam mendorong masyarakat untuk membeli rumah dengan harga yang lebih terjangkau.

Kebijakan pemerintah berupa Program Insentif Rumah Bebas PPN di tahun 2024 atau Program PPNDTP ini disambut baik oleh beberapa developer atau pengembang. Hal ini menguntungkan bagi pengembang karena Pajak Pertambahan Nilai yang ditanggung pemerintah tersebut akan menjadi modal developer dalam memasarkan hunian dengan harga yang relatif terjangkau. Selain sebagai modal promosi dari developer untuk memasarkan produknya, Program PPNDTP ini juga memberikan manfaat bagi konsumen (pembeli) untuk membeli produk hunian tanpa dan atau sebagian dari pembelian produk hunian tersebut dikenakan pajak pertambahan nilai.

Di Tangerang, seperti di banyak wilayah lain, penerapan PPNDTP berpotensi untuk meningkatkan penjualan properti karena beberapa alasan, antara lain:

1. Diskon Pajak bagi Konsumen Pembeli Properti
2. Mendorong Pembelian Properti Baru
3. Meningkatkan Daya Tarik Investasi
4. Mendorong Sektor Properti agar Berkembang
5. Fokus pada Properti yang Terjangkau

Dasar hukum untuk Program Insentif Rumah Bebas PPN 2024 melibatkan sejumlah regulasi utama, seperti Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 103/PMK.010/2021, yang memberikan pembebasan PPN bagi pembeli properti dengan harga tertentu. Kebijakan ini juga bisa didorong oleh instruksi atau keputusan presiden yang mendukung pemulihan

sektor properti dan perekonomian.

Program Insentif PPN rumah tahun 2024 yang ditanggung pemerintah berlaku dari Januari hingga Desember 2024. Dalam rentan waktu tersebut program PPNDTP ini dibagi menjadi dua tahap yaitu : Serah Terima rumah antara bulan Januari 2024 sampai dengan Juni 2024 mendapatkan insentif bebas PPN sebesar 100% (ditanggung Pemerintah), dan Serah Terima rumah antara bulan Juli 2024 sampai dengan Desember 2024 mendapatkan insentif bebas PPN sebesar 50% (ditanggung Pemerintah). Insentif ini berlaku untuk rumah dengan harga jual maksimal Rp5 miliar, dengan PPN terutang yang ditanggung pemerintah hanya untuk dasar pengenaan pajak hingga Rp2 miliar. Pengajuan insentif memerlukan dokumen administratif seperti Akte Jual Beli (AJB) atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang ditandatangani Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Notaris, serta Berita Acara Serah Terima (BAST) rumah siap huni yang dilaksanakan antara 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024 dengan identitas lengkap pembeli dan penjual.

Secara keseluruhan, Program Insentif Rumah Bebas PPN 2024 memberikan manfaat yang luas bagi berbagai pihak. Pembeli rumah akan merasakan penghematan biaya pembelian, pengembang properti akan menikmati peningkatan penjualan, sementara sektor properti dan perekonomian nasional akan mendapatkan dorongan yang sangat dibutuhkan. Di sisi sosial, program ini juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk memiliki rumah yang lebih layak dan terjangkau, yang pada akhirnya mendukung tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Melihat rentan waktu yang cukup singkat dari program PPNDP ini, proses pembangunan atau pelaksanaan proyek juga menyesuaikan terhadap waktu yang ada dalam program tersebut. Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan pembangunan ini seringkali menjadi tantangan dan potensi sengketa antara kontraktor dan developer, salah satunya terkait penyelesaian proyek. Selain itu, ketatnya waktu juga dapat mempengaruhi tekanan dalam melaksanakan pekerjaan, ketidak sesuaian antara harapan dan realita pelaksanaan proyek, atau perbedaan interpretasi dari hasil yang dikerjakan.

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan yang telah disampaikan, tulisan ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan penelitian mengenai: "Potensi apa yang terjadi bagi developer apabila proyek yang diikuti sertakan dalam program PPNDTP mengalami keterlambatan serah terima oleh kontraktor?" selain itu tujuan dari analisis hukum ini adalah untuk memitigasi resiko yang akan terjadi serta penyelesaian sengketa atas keterlambatan tersebut.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan akan kebutuhan pendekatan ilmiah dalam melakukan penulisan artikel ini, metode yang dipilih penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, dalam pengertian umumnya adalah penelitian hukum yang memfokuskan pada norma yang berlaku dalam sistem hukum. Metode ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) atau penelitian terhadap data sekunder antara lain buku-buku dan artikel ilmiah di bidang hukum, baik dalam format cetak maupun digital. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi fokus penulis dalam menganalisis penelitian ini. Dari data-data tersebut diharapkan dapat dianalisis secara teliti dan kritis, kemudian disajikan dalam bentuk tulisan ilmiah untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Kontraktor Dan Developer

Dalam dunia konstruksi, tidak asing di telinga kita sering mendengar istilah atau kalimat Kontraktor. Secara jelas disebutkan dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pengertian kontraktor adalah Perseorangan atau badan usaha yang

menyelenggarakan pekerjaan konstruksi, termasuk pekerjaan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek konstruksi. Dalam kontrak kerja konstruksi, secara umum kontraktor mempunyai kewajiban menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan, mengikuti spesifikasi dan standar kualitas pekerjaan yang disepakati, serta mendapatkan haknya menerima pembayaran atas pekerjaannya sesuai dengan nilai yang ada dalam kontrak.

Istilah developer berasal dari bahasa asing yang menurut kamus bahasa Inggris artinya adalah pembangun/pengembang. Sementara itu menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1974, disebutkan pengertian Perusahaan Pembangunan Perumahan yang dapat pula masuk dalam pengertian developer, yaitu : “Perusahaan Pembangunan Perumahan adalah suatu perusahaan yang berusaha dalam bidang pembangunan perumahan dari berbagai jenis dalam jumlah yang besar di atas suatu areal tanah yang akan merupakan suatu kesatuan lingkungan pemukiman yang dilengkapi dengan prasarana-prasarana lingkungan dan fasilitas-fasilitas sosial yang diperlukan oleh masyarakat penghuninya”.

Dalam kegiatan kontraktual, kontraktor sering disebut sebagai Pihak Penyedia Jasa, sedangkan developer / pengembang sering disebut juga sebagai Pihak Pengguna Jasa. Dalam industri konstruksi maupun kontrak konstruksi hubungan antara kontraktor dengan developer sangat erat kaitanya dikarenakan hubungan ini merupakan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan suatu proyek. Pada umumnya, dalam proyek konstruksi dilakukan perikatan antara kedua belah pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas prestasi dari tiap-tiap pihak.

Dalam pelaksanaan suatu proyek tidak bisa dipungkiri dapat terjadi beberapa masalah antara kedua belah pihak tersebut. Salah satu masalah yang sering terjadi antara lain adalah keterlambatan kontraktor dalam menyelesaikan pekerjaan atau serah terima dari pihak kontraktor ke pihak developer. Keterlambatan serah terima dari kontraktor memicu konflik dengan developer, hal ini bukan hanya menghambat jadwal yang telah disusun, keterlambatan ini juga mengakibatkan dampak yang negatif bagi developer. Kerugian finansial yang signifikan, seperti meningkatnya biaya operasional, pembengkakan biaya pemeliharaan, atau denda atau klaim ganti rugi, bahkan pembatalan kesepakatan dengan pihak ketiga yang terlibat, seperti penyewa atau pembeli properti yang menunggu penyelesaian proyek dapat dialami developer apabila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Selain kerugian finansial yang terjadi di pihak developer, kerugian lain yang terjadi akibat keterlambatan tersebut adalah reputasi pihak pengembang dimata konsumen dan pasar properti, yang mana pada gilirannya dapat mempengaruhi penurunan penjualan serta potensi keuntungan yang didapat.

2. Konsep Keterlambatan Dalam Konstruksi

Ketepatan waktu serah terima proyek konstruksi yang dilakukan penyedia jasa kepada Pengguna jasa sesuai target yang telah disepakati bersama menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan suatu proyek konstruksi. Merujuk pada situasi tersebut, keterlambatan serah terima pada proyek konstruksi dapat diartikan sebagai kegagalan kontraktor dalam menyelesaikan proyek pada tanggal yang telah disepakati dalam kontrak, sehingga mengakibatkan bertambahnya waktu untuk menyelesaikan proyek konstruksi tersebut. Keterlambatan serah terima pada umumnya memberikan dampak yang merugikan bagi kedua belah pihak. Sebagai kontraktor, pelaksana proyek yang bertambah panjang waktu pelaksanaannya akan mengakibatkan bertambah pula biaya. Selain itu, pihak developer sebagai pengguna jasa akan tertunda dalam memanfaatkan hasil dari proyek tersebut. Keterlambatan serah terima akan menjadi konflik dan perdebatan tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut.

Menurut Winarta (2013), keterlambatan dapat terjadi karena berbagai alasan, baik yang bersifat internal seperti kelalaian dalam pengelolaan proyek oleh kontraktor, maupun eksternal seperti faktor alam atau perubahan kebijakan pemerintah. Dalam banyak kasus, kontraktor akan dikenakan sanksi atau denda apabila gagal memenuhi tenggang waktu serah terima proyek.

3. Faktor Penyebab Keterlambatan

Keterlambatan dalam serah terima proyek dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Harris (2008) dalam bukunya yang berjudul *Construction Contracts* mengidentifikasi beberapa penyebab keterlambatan, seperti:

- a) Faktor Manajerial: Kurangnya pengawasan dan perencanaan yang matang oleh kontraktor atau pengembang dapat menyebabkan keterlambatan. Perencanaan yang tidak realistis, kesalahan dalam estimasi waktu, atau alokasi sumber daya yang tidak efisien sering kali menjadi faktor pemicu keterlambatan.
- b) Faktor Eksternal: Termasuk cuaca buruk, bencana alam, atau kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi. Meskipun faktor-faktor ini sering kali dicakup dalam klausul *force majeure*, mereka tetap dapat mempengaruhi jadwal proyek dan menyebabkan keterlambatan.
- c) Sumber Daya yang Tidak Memadai: Keterlambatan sering kali terjadi ketika kontraktor kekurangan bahan baku, tenaga kerja, atau peralatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tepat waktu.
- d) Permasalahan Hukum dan Perizinan: Kendala dalam mendapatkan izin atau perubahan peraturan pemerintah dapat menyebabkan penundaan dalam pelaksanaan proyek konstruksi.

4. Dampak Keterlambatan Terhadap Developer

Keterlambatan serah terima proyek konstruksi tidak hanya merugikan kontraktor, tetapi juga membawa dampak besar bagi pengembang. Beberapa dampak yang sering terjadi antara lain:

- a) Kerugian Finansial: Menurut Simamora (2015), keterlambatan dapat menyebabkan peningkatan biaya operasional, seperti biaya pemeliharaan proyek yang lebih lama, biaya penyimpanan material, atau biaya tambahan untuk mempercepat penyelesaian proyek. Selain itu, developer juga dapat kehilangan potensi pendapatan dari proyek yang terlambat diserahterimakan, seperti penyewaan ruang atau penjualan properti yang tertunda.
- b) Kehilangan Reputasi: Keterlambatan proyek dapat merusak citra dan reputasi pengembang di pasar. Pembeli atau penyewa yang kecewa akibat keterlambatan akan cenderung mencari alternatif lain, yang dapat mempengaruhi permintaan untuk proyek pengembang tersebut di masa depan.
- c) Sanksi dan Ganti Rugi: Dalam banyak kontrak, pengembang berhak untuk mengenakan denda atau meminta kompensasi kepada kontraktor jika proyek tidak selesai tepat waktu. Hal ini dapat menambah beban biaya bagi kontraktor, dan dalam beberapa kasus, dapat berujung pada sengketa hukum.

Selain dampak yang disebutkan diatas, antara pengembang dan pembeli juga melakukan perikatan yang sering kita kenal dengan istilah Perjanjian Perikatan Jual Beli. Dalam perikatan tersebut, terdapat klausul tentang sanksi keterlambatan apabila terjadi keterlambatan serah terima antara developer dan pembeli. Keterlambatan serah terima dari kontraktor ke developer juga mengakibatkan efek domino terhadap proses serah terima developer ke konsumen, hal ini mengakibatkan pihak developer mendapatkan claim denda atau kompensasi dari konsumen atas terjadinya keterlambatan serah terima.

Dalam program PPNDTP terdapat salah satu syarat yang mengharuskan serah terima

antara developer dan pembeli sebelum masa program berakhir, apabila terjadi keterlambatan serah terima tersebut terjadi sebelum dan atau lewat dari masa program tersebut mengakibatkan gugurnya manfaat dari program tersebut. Hal ini akan menimbulkan konflik baru antara developer dengan konsumen. Secara tidak langsung, dari pihak konsumen yang sudah mendaftar program PPNDTP akan meminta claim ke developer atas kegagalan penerima manfaat dari program tersebut, dimana yang seharusnya PPN atas pembelian tadi ditanggung pemerintah atau dibayarkan pemerintah menjadi tanggungan konsumen.

Dari kegagalan penerimaan manfaat oleh konsumen atas program PPNDTP tadi, pihak developer harus menelan pil pahit dengan membayarkan PPN yang semestinya dibayar oleh konsumen menjadi tanggung jawab dari pihak developer karena tidak tepat dalam melaksanakan serah terima sesuai kesepakatan.

5. Aspek Hukum Keterlambatan Serah Terima

Keterlambatan serah terima proyek konstruksi dapat mempengaruhi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terlibat dalam kontrak. Keterlambatan serah terima merupakan suatu pelanggaran kontrak karena tidak terpenuhinya kewajiban kontraktual. Dalam konteks hukum kontrak, keterlambatan serah terima seringkali dianggap sebagai wanprestasi atau pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati antara kontraktor dan pengembang. Setiawan (2018) menyatakan bahwa apabila sebuah pihak dalam kontrak gagal memenuhi kewajiban yang telah disetujui, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi, atau bahkan membatalkan kontrak apabila keterlambatan tersebut merugikan pihak lainnya.

Klausul Force Majeure: Dalam banyak kontrak konstruksi, terdapat klausul force majeure yang memungkinkan kontraktor untuk tidak dikenakan sanksi keterlambatan apabila penyebab keterlambatan berada di luar kendali mereka, seperti bencana alam atau situasi darurat lainnya. Namun, pengembang tetap berhak untuk memverifikasi apakah penyebab keterlambatan memang sah dan dapat dibuktikan.

Sanksi atas Keterlambatan: Beberapa kontrak juga mencantumkan sanksi berupa denda atau pengurangan pembayaran kepada kontraktor jika proyek tidak diselesaikan tepat waktu. Raharjo (2019) dalam bukunya mengenai Hukum Kontrak Konstruksi menjelaskan bahwa sanksi ini berfungsi untuk memastikan bahwa kontraktor menjaga komitmennya terhadap waktu dan kualitas proyek.

6. Penanganan Keterlambatan

Untuk mengatasi atau mengurangi dampak keterlambatan, pengembang perlu melakukan langkah-langkah proaktif, seperti:

- a) **Monitoring dan Evaluasi:** Pengembang harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap perkembangan proyek secara berkala untuk memastikan bahwa kontraktor mengikuti jadwal yang telah disepakati. Hal ini dapat mencakup rapat koordinasi rutin antara kontraktor dan pengembang untuk mengidentifikasi potensi masalah sejak dini.
- b) **Perjanjian yang Jelas:** Kontrak yang jelas dan rinci mengenai waktu penyelesaian, sanksi keterlambatan, serta prosedur penyelesaian sengketa dapat membantu mengurangi risiko keterlambatan dan potensi kerugian bagi pengembang. Sebuah kontrak yang baik harus mencakup ketentuan mengenai waktu penyelesaian yang realistis, dan adanya mekanisme mitigasi apabila keterlambatan terjadi.
- c) **Pemberian surat peringatan:** Apabila dalam pengawasan yang dilakukan terdapat indikasi akan terjadi keterlambatan, pihak pemberi tugas dapat mengeluarkan surat teguran resmi dengan mencantumkan alasan yang memungkinkan terjadi keterlambatan, memberikan target waktu serta mengingatkan akan potensi pemberian sanksi atau denda atas keterlambatan tersebut.
- d) **Penerapan denda keterlambatan :** Denda keterlambatan biasanya sudah ada dalam kesepakatan perjanjian, apabila keterlambatan tidak beralasan yang sah, pelaksanaan

tidak sesuai dengan waktu, pihak pemberi kerja dapat menerapkan denda keterlambatan sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam kontrak.

- e) Pembatalan Kontrak: Setelah pemberian surat peringatan dan penerapan sanksi sudah dilakukan, pihak penyedia jasa tidak melakukan kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan, maka pihak pemberi kerja berhak melakukan pemutusan kontrak sesuai perjanjian yang ada dalam kontrak dan harus dilakukan secara sah dan formal.
- f) Pemindahan pekerjaan ke pihak lain : Setelah pemutusan kontrak kerja dan pembangunan belum selesai, pemberi kerja dapat memindahkan pekerjaan ke pihak lain sesuai dengan aturan yang ada dalam kontrak dengan membebaskan biaya penyelesaiannya menjadi tanggungan pihak penyedia jasa sebelumnya.

KESIMPULAN

Ketepatan waktu serah terima proyek konstruksi merupakan komitmen bersama. dalam perikatan atau kontrak hendaknya berlandaskan pada asas-asas berkontrak. Kontraktor dan developer dalam pelaksanaan proyek konstruksi semestinya harus saling bersinergi, hal ini dilakukan karena sama-sama bertujuan untuk mewujudkan suatu proyek dengan hasil yang terbaik dan bermanfaat bagi kepentingannya masing-masing. Keterlambatan serah terima dapat berdampak buruk bagi developer, hal ini perlu menjadi perhatian, pembuatan kontrak yang jelas akan hak dan tanggung jawab dari masing-masing pihak, serta dalam pelaksanaannya perlu adanya pengawasan yang baik agar tidak terjadi keterlambatan dan sengketa yang mengakibatkan hubungan antar pihak menjadi tidak baik. Mengingat waktu program PPNDTP yang relatif singkat, hendaknya pihak developer tidak perlu mengambil resiko yang terlalu tinggi, pihak developer mungkin bisa memilih unit yang ready stok untuk diikuti sertakan dalam program PPNDTP tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Perundang-undangan :
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.
Peraturan Menteri Keuangan No. 103/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah.
Buku dan Artikel :
Fauzi, R. (2019). Hukum Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Pustaka Hukum.
Harris, F. (2008). Construction Contracts. 8th Edition. London: Palgrave Macmillan.
Hubeis, M. (2017). Penyelesaian Sengketa Konstruksi di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
Kusumah, F. (2016). Perjanjian Konstruksi dalam Perspektif Hukum Indonesia. Jakarta: Kencana.
Nugroho, P. M. (2020). Hukum Konstruksi dan Keterlambatan Proyek, Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan.
Raharjo, S. (2019). Hukum Kontrak Konstruksi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Rahardjo, S. (2020). Manajemen Risiko dalam Proyek Konstruksi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
Santoso, A.Y. (2018). Manajemen Proyek Konstruksi, Yogyakarta: Penerbit Andi
Setiawan, D. (2018). Aspek Hukum dalam Konstruksi dan Perjanjian Konstruksi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Simamora, P. (2015). Manajemen Proyek Konstruksi dan Dampaknya Terhadap Keberhasilan Proyek. Jakarta: Salemba Empat.
Soedjono, H.H. (2020). Hukum Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Penerbit Alumni, 2020.
Sutrisno, A. (2014). Praktik Kontrak Konstruksi dan Penanganan Sengketa. Bandung: Alfabeta.
Wibowo, M. S. (2019). Perjanjian dan Kontrak Konstruksi, Jakarta: Penerbit Raja Grafindo.
Winarta, A. (2013). Pengantar Hukum Konstruksi Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.